



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rudi Ramadani Bin Rajio;**
 2. Tempat lahir : Sembaban;
 3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/31 Desember 1998;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Kupang Gg Senang RT 011 Desa
Sarigadung Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa didampingi Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023 Nomor 14/PEN.SK/PID/IV/2023/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI RAMADANI Bin RAJIO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** yaitu **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RUDI RAMADANI Bin RAJIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI RAMADANI Bin RAJIO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **1 (satu) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 (nol satu) gram;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo.Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa RUDI RAMADANI Bin RAJIO pada Hari Kamis 09 Februari 2023 sekira pukul 15.50 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung di Jalan Kodeco KM. 17 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I", dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, 09 Februari 2023 sekira pukul 15.50 WITA di sebuah warung di Jalan Kodeco KM. 17 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa awalnya menghubungi saudari ACIL BOS Alias SIDAH (dalam berkas terpisah) dengan Handphone merk Vivo milik Terdakwa dengan nomor 081253247638 tetapi tidak diangkat oleh saudari ACIL BOS Alias SIDAH (dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa langsung menuju ke warung sekaligus rumah saudari ACIL BOS Alias SIDAH (dalam berkas terpisah) di Jalan Kodeco KM. 17 Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan bertemu langsung dengan saudari ACIL BOS Alias SIDAH (dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudari ACIL BOS Alias SIDAH (dalam berkas terpisah) dan saudari ACIL BOS Alias SIDAH (dalam berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,1 gr kepada Terdakwa setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bln



itu Terdakwa menuju rumah untuk pulang, pada saat perjalanan pulang di depan Polsek Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, terhadap Barang Bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, Terdakwa mengakui Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang dibeli dari saudari ACIL BOS Alias SIDA (dalam berkas terpisah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 01250/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023, telah diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor 03021/2023/NNF yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,024gr milik Terdakwa RUDI RAMADANI Bin RAJIO. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, disimpulkan bahwa Barang Bukti Nomor 03021/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa RUDI RAMADANI Bin RAJIO pada Hari Kamis 09 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan Kantor Kepolisian Sektor Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah "Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I", dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:



- Berawal pada hari Kamis, 09 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA di depan Kantor Kepolisian Sektor Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa sedang perjalanan menuju rumah Terdakwa, kemudian di depan Polsek Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,1gr dikantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, terhadap Barang Bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, Terdakwa mengakui Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang dibeli dari saudari ACIL BOS Alias SIDAHA (dalam berkas terpisah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 01250/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023, telah diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor 03021/2023/NNF yang berisi 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,024gr milik Terdakwa RUDI RAMADANI Bin RAJIO. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, disimpulkan bahwa Barang Bukti Nomor 03021/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menawarkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erantony Elfarid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Karang Bintang, dan dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dwi Wahyu Nugroho serta anggota Polri dari Polsek Karang Bintang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Transmigrasi Km. 13 Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah diperiksa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Sidah alias Acil Bos pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 15.50 WITA;
- Bahwa ketika diperiksa Terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sidah alias Acil Bos, dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Dwi Wahyu Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Karang Bintang, dan dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Erantony Elfarid serta anggota Polri dari Polsek Karang Bintang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Transmigrasi Km. 13 Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah diperiksa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Sidah alias Acil Bos pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 15.50 WITA;
- Bahwa ketika diperiksa Terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sidah alias Acil Bos, dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 09 Februari 2023 yang dibuat oleh Basuki selaku Penyidik terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, yang setelah ditimbang diketahui beratnya 0,1 (nol koma satu) gram, kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan di laboratorium Forensik;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 01250/NNF/2023 tertanggal 17 Februari 2023, dengan kesimpulan telah diuji sample barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Rudi Ramadani Bin Rajio, dan berdasarkan hasil tes menggunakan alat GC MSD Agient Technologies 5975 C teridentifikasi positif sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Transmigrasi Km. 13 Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Sidah alias Acil Bos pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 15.50 WITA;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Sidah alias Acil Bos dengan menggunakan handphone Vivo milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Transmigrasi Km. 13 Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Sidah alias Acil Bos pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 15.50 WITA;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Sidah alias Acil Bos dengan menggunakan handphone Vivo milik Terdakwa;

- Bahwa ketika diperiksa Terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sidah alias Acil Bos, dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bln



- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 01250/NNF/2023 tertanggal 17 Februari 2023, dengan kesimpulan telah diuji sample barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Rudi Ramadani Bin Rajio, dan berdasarkan hasil tes menggunakan alat GC MSD Agient Technologies 5975 C teridentifikasi positif sebagai Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap orang" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut



Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Rudi Ramadani Bin Rajio dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Setiap orang" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Erantony Elfarid, Saksi Dwi Wahyu Nugroho, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh sub unsur selanjutnya, yaitu sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terkait dengan sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Erantony Elfarid, Saksi Dwi Wahyu Nugroho, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Transmigrasi Km. 13 Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak ditemukan orang lain bersamanya, selain itu tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat membuat jelas posisi Terdakwa sebagai orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika jenis sabu. Pada barang bukti berupa handphone merk Vivo yang diamankan dari Terdakwa pun tidak terdapat riwayat percakapan yang terang-benderang yang dapat memberikan petunjuk bahwa Terdakwa terlibat praktik perdagangan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika jenis sabu, baik sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu, karena pada faktanya pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi kualitas tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa perihal sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer, dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bln



dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dirinya ditangkap, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diikuti dengan unsur selanjutnya yaitu sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ini, Majelis Hakim berpendapat perlu dibedakan dibedakan antara kondisi “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Erantony Elfarid, Saksi Dwi Wahyu Nugroho, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Transmigrasi Km. 13 Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp250.000,00

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Sidah alias Acil Bos pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 15.50 WITA. Terdakwa menghubungi Sidah alias Acil Bos menggunakan handphone merk Vivo milik Terdakwa, namun di handphone tersebut hanya terdapat riwayat panggilan tanpa ada riwayat percakapan yang jelas;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun belum sempat karena lebih dahulu tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli, namun pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan praktik jual beli Narkotika jenis sabu, melainkan hanya kedatangan membawa Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana yang dipakainya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana yang dipakainya termasuk perbuatan menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini Terdakwa menempatkan Narkotika jenis sabu di bawah kekuasaan Terdakwa sehingga bergerak mengikuti Terdakwa dari satu tempat ke tempat lain, dengan demikian telah memenuhi kualifikasi "Menguasai" sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 01250/NNF/2023 tertanggal 17 Februari 2023, dengan kesimpulan telah diuji sample barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Rudi Ramadani Bin Rajio, dan berdasarkan hasil tes menggunakan alat GC MSD Agent Technologies 5975 C teridentifikasi positif sebagai Metamfetamina, yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bln



maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan beresiko dipergunakan kembali di kemudian hari untuk mengulangi kejahatan, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan kejahatan, namun karena masih memiliki nilai ekonomi yang tinggi maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia, yaitu program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Ramadani Bin Rajio** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rudi Ramadani Bin Rajio** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **Senin**, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Okky Putranto, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Satriadi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bln